



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor : HK.06.01/V.3/4860 /2013

Nomor : 10426/UN12/DN/2013

Pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu tiga belas (12-12-2013)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **dr. Kirana Pritasari, MQIH.** : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof.Dr. Donald A. Rumokoy, SH,MH:** Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2012 No. 182/MPK.A4/KP/2012, tanggal 09 Juli 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jl. Kampus UNSRAT selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan atas :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/H.V/SK/293/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2, dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2013;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Tahun Anggaran Berjalan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan bantuan biaya kepada Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Sarjana dan Pascasarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 3 PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah peserta program tugas belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/H.V/SK/293/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2, dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2013.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan:
 - a. Biaya Pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan SK Rektor dan disesuaikan kemampuan keuangan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Biaya Non Pendidikan yang komponen dan besaran biayanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berjalan, uang harian kedatangan/kepulangan, dan transport kedatangan/kepulangan (besarnya *at cost*).
- (2) Pengelolaan komponen Biaya Pendidikan merupakan hak dan tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan, maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (6) Dalam hal peserta didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program tugas belajar berakhir, yaitu:
 - a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium; atau
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (7) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta didik Program tugas belajar atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

**PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK PERTAMA** Tahun Anggaran Berjalan dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
Nama Rekening : Rektor UNSRAT / Penampungan Dana Subsidi
Nomor Rekening : 122679708
Nama Bank : BNI
NPWP : 02.492.750.1-076.000
- (3) Biaya Non Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta Didik Program Tugas Belajar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dan seluruh komponen biaya tersebut ditransfer ke rekening masing-masing Peserta Didik Program Tugas Belajar Kementerian Kesehatan RI sebagaimana dalam daftar nama peserta terlampir.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b maka Biaya Pendidikan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan Biaya Non Pendidikan yang dibayarkan kepada Peserta Didik dikembalikan ke Kas Negara dengan tembusan bukti setoran pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam Hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas masing-masing.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS); dan
 - b. Mendapat laporan perkembangan dan keberadaan Peserta Didik terkait dengan masa cuti atau keberlangsungan dalam pendidikan (Drop Out) dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
 - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik; dan
 - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
 - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik per semester;
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik; dan
 - d. Menyerahkan nama-nama Peserta Didik yang telah lulus pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan bukti kelulusan berupa ijasah, transkrip nilai dan Karya Tulis Ilmiah untuk diproses pengembaliannya ke Unit Pengusul.

**PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

- kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021)7258022

Faksimili : (021)725 8057

U.p : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM

PIHAK KEDUA:

Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jln. Kampus UNSRAT Kleak Manado

Telepon : 0431- 863886/863786

Faksimili : 0431-827532

U.p : Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak Bulan September 2013 sampai dengan peserta Tugas Belajar yang diberi Beasiswa Tugas Belajar tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6).
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.


**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**


dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
REKTOR,**




Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH
NIP 195608281982031003